



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 24 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai, perlu disusun Kode Etik Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Kode Etik Pelayanan Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014

- tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Kode Etik Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Sedangkan Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- KEDUA : Pegawai yang memiliki prestasi kerja dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Kode Etik Pelayanan Publik diberikan penghargaan berupa :
- a. Piagam;
 - b. Piala/plakat tropi;
 - c. Uang Pembinaan; dan atau;
 - d. Bentuk Penghargaan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal, 01 Maret 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANT PURBA, SP, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KODE ETIK

1. Memberi pelayanan secara cepat, efektif, ramah, inovatif dan aman terhadap pemohon;
2. Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata secara sopan;
3. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
4. Mengamankan data atau informasi yang dimiliki;
5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka mencapai tujuan;
6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7. Patuh dan taat terhadap standart operasional prosedur dan tata kerja;
8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
10. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalannya;
11. Memperlakukan setiap pemohon yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan / atau status sosial;
12. Tidak merugikan instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan;

Sei Rampah, 01 Maret 2023
KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANI PURBA, SP, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690616 199303 2 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	PELANGGARAN KODE ETIK	SANKSI
1	Tidak memberi pelayanan secara Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Aman Terhadap Penanaman Modal;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
2	Tidak bersikap, berpenampilan dan bertutur kata secara sopan;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
3	Tidak menjaga informasi yang bersifat rahasia;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
4	Tidak mengamankan data atau informasi yang dimiliki;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
5	Tidak menjalani kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
6	Tidak memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
7	Tidak patuh dan taat terhadap standart operasional prosedur dan tata kerja;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
8	Tidak mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
9	Tidak berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
10	Setiap atasan tidak bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalannya;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)

11	Tidak memperlakukan setiap permohonan yang datang dengan baik tidak membedakan status ekonomi dan / atau status sosial;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)
12	Merugikan instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan;	Sanksi Moral (berupa teguran secara lisan)

Sei Rampah, 01 Maret 2023
KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


RUSMIANI PURBA, SP, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005